



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
*REFOCUSSING* ANGGARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN  
UNTUK Mendukung BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
  2. Kepala Biro/Kepala Pusat
  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
  5. Pimpinan Perguruan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 hal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja selama kebijakan Bekerja dari Rumah, kami sampaikan kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. segera melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran sesuai dengan ketentuan;
2. *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan untuk mendukung kebutuhan internal maupun untuk eksternal satuan kerja, antara lain untuk:
  - a. pengadaan sarana pencegahan penularan COVID-19 pada kantor/satuan kerja antara lain untuk masker, *hand sanitizer*, penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi lingkungan kerja, dan/atau alat penanda suhu; dan/atau
  - b. merelokasikan anggaran ke unit lain yang akan mendapat tugas membantu Pemerintah secara lebih luas menangani COVID-19;
3. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dari rumah, antara lain sarana komunikasi daring seperti *video conference* atau bentuk lain, dan/atau menyediakan modem atau paket internet/pulsa yang diberikan secara selektif dan sesuai kebutuhan;
4. rapat yang dilakukan secara daring/*video conference*, untuk narasumber dapat diberikan honor narasumber sesuai yang diatur dalam Standar Biaya Masukan, dengan ketentuan pertanggungjawaban dilengkapi dengan:

- a. surat undangan untuk narasumber; dan
- b. surat undangan/surat tugas rapat daring;
5. memberikan biaya transportasi (biaya transportasi lokal tempat kantor/satuan kerja barada dan uang harian dalam kota lebih dari 8 jam) sesuai Standar Biaya Masukan bagi Aparatur Sipil Negara yang harus bekerja di kantor, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pertanggungjawaban dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan satuan kerja;
  - b. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dicantumkan konsideran perlunya tetap ke kantor; dan
  - c. Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di kantor agar memerhatikan protokol penanganan COVID-19;
6. terkait dengan uang makan yang menjadi hak pegawai setiap hari tetap dapat dibayarkan bagi Aparatur Sipil Negara yang bekerja dari rumah, dengan ketentuan dibuatkan surat tugas kepada para pegawai untuk melaksanakan kerja dari rumah, sebagai dasar untuk pembayaran uang makan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 6 April 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan \*